



P U T U S A N

No. 83 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIDOAN ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 635653 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 1615-07/Sakra ;
Kesatuan : Kodim 1615/Lotim ;
Tempat lahir : Sumaya ;
Tanggal lahir : 24 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Loang Sorok, Desa Darma Sari,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1615/Lotim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66-K/PMT.III/AD/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 ;
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/77-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 15/Pen/Tah/Mil/S/2012

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 83 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;

6. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 60/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 April 2010, pada suatu hari dalam bulan Agustus 2010 dan tanggal 10 September 2010 atau pada suatu hari dalam bulan April, bulan Agustus dan bulan September tahun 2000 sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di tengah sawah belakang rumah mertua Saksi I di Dusun Loang Sorok, Desa Darma Sari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, selesai pendidikan kejuruan tahun 1989 ditugaskan di Kesatuan Yonif 745/Sby di Lospalos Timtim, pada tahun 1999 ditugaskan di Korem 162/WB, pada tahun 2000 ditugaskan di Kodim 1615/Lotim, pada tahun 2003 kemudian ditugaskan di Koramil 1615-07/Sakra sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 635563 ;
- 2) Bahwa pada tanggal 24 Januari 2000 bertempat di Dusun Loang Sorok, Desa Darma Sari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatmawati (Saksi VII) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15-05-2000 dari pernikahannya dengan Saksi VII tersebut saat ini

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 83 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

3) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I (Saksi I) sejak kecil di Dusun Loang Sorok, Desa Darma Sari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat masih mempunyai hubungan keluarga dalam hubungan paman dan keponakan dan Terdakwa telah mengetahui status Saksi I telah menikah dengan Saksi II (Saksi II) ;

4) Bahwa Saksi I menikah dengan Saksi II pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2001 di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darma Sari, Kecamatan Sikur, Lombok Timur Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/32/IX/2001 tanggal 18-01-2001 saat ini sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan umur 4 tahun 7 bulan yang bernama Meizatul Safika yang tinggal bersama orang tua Saksi II ;

5) Bahwa Saksi II selama menjalin bahtera rumah tangga bersama Saksi I, selalu berjalan harmonis selanjutnya sejak bulan Juni 2009 Saksi II berangkat ke Malaysia bekerja sebagai TKI dan setiap bulannya Saksi II tetap mengirim Saksi I uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari ;

6) Bahwa pada suatu hari dalam bulan April 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk silaturahmi kemudian pada saat akan pulang Terdakwa meminta nomor hp Saksi I. Mulai saat itu setiap malam Terdakwa menghubungi Saksi I, karena Saksi I merasa kesepian ditinggal Saksi II pergi menjadi TKI ke Malaysia dan merasa diperhatikan oleh Terdakwa maka Saksi I menjadi simpati serta senang terhadap Terdakwa sehingga Saksi I kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa ;

7) Bahwa selama Terdakwa dan Saksi I menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi I sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di tengah sawah di belakang rumah mertua Saksi I, yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah mertua Saksi I, hubungan badan yang pertama dilakukan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 17 April 2010 sekira jam 21.00 WITA, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menelepon Saksi I dengan alasan untuk pinjam uang dan disuruh datang ke sawah di belakang rumah Terdakwa, setelah Saksi I tiba di sawah kemudian Terdakwa mengajak Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa membuka pakaian Saksi I, setelah pakaian Saksi I dan celana dalam Saksi I dibuka, Terdakwa pun langsung membuka pakaian bagian bawahnya saja sehingga kelihatan penisnya sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Saksi I dan Terdakwa berciuman selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah sama-sama

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 83 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangsang Saksi I ditidurkan oleh Terdakwa dengan posisi menghadap ke atas kemudian Terdakwa naik ke atas perut Saksi I lalu menindih badan Saksi I sehingga Saksi I pun memeluknya lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi I selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi I sehingga Saksi I dan Terdakwa sama-sama merasakan nikmat dan puas ;

8) Bahwa hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang kedua kalinya dilakukan Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 sekira jam 21.00 WITA dilakukan dengan cara, pertama-tama Terdakwa menelepon Saksi I mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mencium Saksi I dan Saksi I disuruh datang ke sawah, setelah bertemu di sawah Terdakwa minta untuk dilayani melakukan hubungan badan dan Saksi I pun melayani hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi I, sehingga Terdakwa dan Saksi I sama-sama merasa nikmat dan puas ;

9) Bahwa hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang ketiga kalinya dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekira jam 21.00 WITA dengan cara Terdakwa menelepon Saksi I agar Saksi I menemuinya di tempat yang sama, setelah bertemu Terdakwa membuka pakaian Saksi I setengah badan dan Terdakwa membuka pakaiannya, selanjutnya Saksi I dan Terdakwa berciuman terlebih dahulu setelah merasa terangsang kemudian Saksi I dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai merasakan nikmat dan puas ;

10) Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama dan kedua, Saksi I masih mengalami menstruasi namun setelah melakukan hubungan badan untuk yang ketiga kalinya Saksi I tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi I minta tolong kepada Sdri. Ayunah (Saksi VI) untuk dibelikan alat tes kehamilan, setelah dilakukan tes hasilnya positif dengan ciri-ciri pada alat tes kehamilan tersebut menunjukkan warna merah sebanyak 2 (dua) strip ;

11) Bahwa setelah merasa positif hamil Saksi I langsung menelepon Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan takut dengan istrinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I menggugurkan kandungannya. Karena terpaksa dan karena takut ketahuan orang lain akhirnya Saksi I setuju untuk menggugurkan kandungannya ;

12) Bahwa Saksi II kemudian mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I tersebut di atas setelah menerima pemberitahuan dari Sdr. Haeruman

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 83 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Januari 2011 ;

13) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka Saksi II merasa keberatan dan menuntut supaya kasus tersebut diselesaikan sesuai hukum yang berlaku kepada Denpom IX/2 Mataram sesuai surat pengaduan Saksi II tertanggal 24 Januari 2011 ;

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2000 sepuluh atau pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di rumah Sdri. Inaq Pitriani di Dusun Lengko Dudu, Desa Surya Wangi, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja menganjurkan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, selesai pendidikan kejuruan tahun 1989 ditugaskan di Kesatuan Yonif 745/Sby di Lospalos Timtim, pada tahun 1999 ditugaskan di Korem 162/WB, pada tahun 2000 ditugaskan di Kodim 1615/Lotim, pada tahun 2003 kemudian ditugaskan di Koramil 1615-07/Sakra sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 635563 ;

2) Bahwa pada tanggal 24 Januari 2000 bertempat di Dusun Loang Sorok, Desa Darma Sari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatmawati (Saksi VII) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15-05-2000 dari pernikahannya dengan Saksi VII tersebut saat ini Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

3) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I (Saksi I) sejak kecil di Dusun Loang Sorok, Desa Darma Sari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat masih mempunyai hubungan keluarga dalam hubungan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 83 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman dan keponakan dan Terdakwa telah mengetahui status Saksi I telah menikah dengan Saksi II (Saksi II) ;

4) Bahwa Saksi I menikah dengan Saksi II pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2001 di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darma Sari, Kecamatan Sikur, Lombok Timur Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/32/IX/2001 tanggal 18-01-2001 saat ini sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan umur 4 tahun 7 bulan yang bernama Meizatul Safika yang tinggal bersama orang tua Saksi II ;

5) Bahwa Saksi II selama menjalin bahtera rumah tangga bersama Saksi I, selalu berjalan harmonis selanjutnya sejak bulan Juni 2009 Saksi II berangkat ke Malaysia bekerja sebagai TKI dan setiap bulannya Saksi II tetap mengirim Saksi I uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari ;

6) Bahwa pada suatu hari dalam bulan April 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk silaturahmi kemudian pada saat akan pulang Terdakwa meminta nomor hp Saksi I. Mulai saat itu setiap malam Terdakwa menghubungi Saksi I, karena Saksi I merasa kesepian ditinggal Saksi II pergi menjadi TKI ke Malaysia dan merasa diperhatikan oleh Terdakwa maka Saksi I menjadi simpati serta senang terhadap Terdakwa sehingga Saksi I kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa ;

7) Bahwa selama Terdakwa dan Saksi I menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi I sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di tengah sawah di belakang rumah mertua Saksi I, yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah mertua Saksi I, hubungan badan yang pertama dilakukan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 17 April 2010 sekira jam 21.00 WITA, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menelepon Saksi I dengan alasan untuk pinjam uang dan disuruh datang ke sawah di belakang rumah Terdakwa, setelah Saksi I tiba di sawah kemudian Terdakwa mengajak Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa membuka pakaian Saksi I, setelah pakaian Saksi I dan celana dalam Saksi I dibuka, Terdakwa pun langsung membuka pakaian bagian bawahnya saja sehingga kelihatan penisnya sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Saksi I dan Terdakwa berciuman selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah sama-sama terangsang Saksi I ditidurkan oleh Terdakwa dengan posisi menghadap ke atas kemudian Terdakwa naik ke atas perut Saksi I lalu menindih badan Saksi I sehingga Saksi I pun memeluknya lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi I selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 83 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggulnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi I sehingga Saksi I dan Terdakwa sama-sama merasakan nikmat dan puas ;

8) Bahwa hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang kedua kalinya dilakukan Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 sekira jam 21.00 WITA dilakukan dengan cara, pertama-tama Terdakwa menelepon Saksi I mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mencium Saksi I dan Saksi I disuruh datang ke sawah, setelah bertemu di sawah Terdakwa minta untuk dilayani melakukan hubungan badan dan Saksi I pun melayani hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi I, sehingga Terdakwa dan Saksi I sama-sama merasa nikmat dan puas ;

9) Bahwa hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang ketiga kalinya dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekira jam 21.00 WITA dengan cara Terdakwa menelepon Saksi I agar Saksi I menemuinya di tempat yang sama, setelah bertemu Terdakwa membuka pakaian Saksi I setengah badan dan Terdakwa membuka pakaiannya, selanjutnya Saksi I dan Terdakwa berciuman terlebih dahulu setelah merasa terangsang kemudian Saksi I dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai merasakan nikmat dan puas ;

10) Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama dan kedua, Saksi I masih mengalami menstruasi namun setelah melakukan hubungan badan untuk yang ketiga kalinya Saksi I tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi I minta tolong kepada Sdri. Ayunah (Saksi VI) untuk dibeli alat tes kehamilan, setelah dilakukan tes hasilnya positif dengan ciri-ciri pada alat tes kehamilan tersebut menunjukkan warna merah sebanyak 2 (dua) strip ;

11) Bahwa setelah merasa positif hamil Saksi I langsung menelepon Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan takut dengan istrinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I menggugurkan kandungannya. Karena terpaksa dan karena takut ketahuan orang lain akhirnya Saksi I setuju untuk menggugurkan kandungannya ;

12) Bahwa Saksi IV pada akhir bulan Desember tahun 2010 saat berada di Gudang di Desa Sepit, Lombok Timur untuk mengecek usaha batu bara ditelepon oleh Sdri. Ayunah (Saksi VI) mengabarkan kalau Saksi I telah dihamili oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi VI meminta tolong kepada Saksi IV untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi Saksi I ;

13) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 10.00 WITA

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 83 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Lalu Zaenal (Saksi IV), Terdakwa lalu bertanya, “Ada apa?” dijawab Saksi IV, “Sebenarnya bukan masalah saya, tapi ini masalah Pak Ridoan, Saksi I (Saksi I) mengaku hamil” Terdakwa lalu menelepon Saksi I, “Katanya kamu hamil, dihamili oleh siapa?” dijawab Saksi I, “Saya tidak pernah mengatakan hamil sama paman” lalu Hp-nya dimatikan. Terdakwa lalu menjadi bingung. Saksi IV lalu berkata, “Tidak usah bingung, saya minta uangnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli obat menggugurkan kandungan” kemudian uang yang diminta tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi IV, setelah menerima uang Saksi IV langsung pergi dengan Sdri. Ayunah (Saksi VI) ;

14) Bahwa sekira pukul 13. 00 WITA Terdakwa menelepon Saksi IV “Sudah dimana?” dijawab Saksi IV, “Sudah di Mataram, tapi tidak ada toko obat yang buka” pada tanggal 28 Desember 2010 pagi hari Saksi IV menghubungi Terdakwa lalu berkata, “Tolong carikan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa bertanya, “Untuk apa sebanyak itu ?”. Dijawab Saksi IV, “Untuk menggugurkan kandungan Saksi I (Saksi I)” pada sore harinya bertempat di jembatan Desa Perako, Lombok Timur Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi IV sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk menggugurkan kandungan Saksi I ;

15) Bahwa pada suatu hari dalam bulan Desember 2010 sekira pukul 09.00 WITA saat Sdri. Inaq Pitriani (Saksi IX) bersih-bersih di rumah tiba-tiba datang Sdr. Lalu Zaenal (Saksi IV) dan Sdr. Mahsun. Saksi IV lalu menceritakan kepada Saksi IX bahwa ada seorang perempuan atas nama Saksi I (Saksi I) bermasalah karena tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi IV meminta tolong kepada Saksi IX menggugurkan kandungan Saksi I namun Saksi IX menolak dan menyarankan agar kandungan itu jangan digugurkan ;

16) Bahwa saat Saksi IV meminta tolong pada Saksi IX tiba-tiba lewat di depan rumah Saksi IX atas nama Sdri. Maiyah alias Inaq Amat (Saksi VIII) yang biasa berjualan buah pinang, Saksi VIII lalu bertanya kepada Saksi IX, “Ada apa?” Saksi IX menjelaskan bahwa Saksi IV bermaksud menggugurkan kandungan Saksi I. Atas penjelasan Saksi IX, Saksi VIII berkata, “Oh...kalau ada biaya mari saya kerjakan, kebetulan saya dukun beranak” Saksi IV lalu bertanya, “Berapa kira-kira biayanya?” Saksi VIII lalu memberitahu biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi IV menyanggupi dan membuat janji untuk bertemu lagi dengan Saksi VIII di rumah Saksi IX pada sore hari sekaligus akan menjemput Saksi I ;

17) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 18.30 WITA Saksi IV

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 83 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah Saksi IX berboncengan dengan Saksi I, selanjutnya Saksi IV menitipkan uang biaya pengguguran kandungan yang dibungkus dengan amplop kepada Saksi IX. Setelah itu Saksi IV pergi meninggalkan Saksi I di rumah Saksi IX ;

18) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 09.00 WITA Saksi VIII datang ke rumah Saksi IX sehingga Saksi IX langsung menyerahkan uang titipan Saksi IV untuk Saksi VIII sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Saksi VIII memberikan Saksi IX uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

19) Bahwa setelah menerima uang dari Saksi IX, pada tanggal 30 Desember 2010 sekira pukul 09.00 WITA Saksi VIII mulai mengerjakan pengguguran kandungan Saksi I yang bertempat di dalam kamar tertutup di rumah Saksi IX dengan beralaskan tikar, pengguguran tersebut dikerjakan dengan cara pertama-tama Saksi I diberikan minum ramuan jamu yang rasanya sangat pahit sebanyak 1 (satu) gelas selanjutnya perut Saksi I dilumuri minyak sejenis minyak kelapa kemudian perut Saksi I diurut dan dipijit-pijit setelah kurang lebih 2 (dua) menit, mulai keluar sedikit darah berupa gumpalan darah dari rahim Saksi I belum berbentuk bayi karena saat itu diperkirakan usia kandungan Saksi I kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian sekira pukul 16.00 WITA Saksi VIII memijit kembali perut Saksi I hingga keluar darah lagi sedikit demi sedikit selanjutnya pada pukul 24.00 WITA Saksi I mengeluarkan banyak gumpalan darah dari dalam rahimnya lalu gumpalan itu dimasukkan ke dalam sebuah ember yang sudah tersedia di dalam ruangan, setelah itu Saksi IX disuruh membuang gumpalan darah itu ke dalam parit, kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 08.00 WITA Saksi VIII meninggalkan rumah Saksi IX dan tidak lama kemudian Saksi I dijemput oleh Terdakwa ;

20) Bahwa pada tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WITA Sdr. Amaq Suparman dan istrinya yang bernama Sdri. Inaq Suparman (Saksi V) datang ke rumah Sdr. Sumerep (Saksi III) untuk meminta tolong mengantarkan Saksi I ke dokter, namun Saksi III menolak karena belum ada ijin dari suami Saksi I yang bernama Saksi II (Saksi II), kemudian Sdr. Haeruman menelepon Saksi II untuk meminta ijin membawa Saksi I pergi ke dokter, setelah mendapat ijin kemudian Saksi III bersama Saksi V dan Sdr. Haeruman pergi membawa Saksi I ke Rumah Sakit Selong ;

21) Bahwa setibanya di Rumah Sakit Selong, Saksi I diperiksa dan dari hasil pemeriksaan dokter diketahui bahwa masih ada ari-ari yang tertinggal di perut Saksi I sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KH : 238/448/VR/2011 tanggal 1 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moh. Khoiron Tamami, Sp.Og. Selanjutnya dokter menyarankan agar Saksi I dirawat, akhirnya Saksi I dirawat di Rumah Sakit Selong selama 5 (lima) hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011 karena pada tanggal 3 Januari 2011 Saksi I harus dikuret ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP ;

DAN

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 348 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 4 Juli 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serda Ridoan NRP. 635653 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Zinah" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP ;

Dan

Kedua : "Pengguguran kandungan" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 348 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (2) KUHP ;

Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Serda Ridoan NRP. 635653 dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15-05-2000 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Patmawati, S.Pd. ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Patmawati, S.Pd. ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 384/32/IX/2001 tanggal 18-01-2001 atas nama Saksi II dengan Saksi I ;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 24 Januari 2011 atas nama Pengadu Saksi II ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 83 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Selong Nomor : KH/236/446/V/VR/2011 tanggal Januari 2011 atas nama Sdri Misban ;

Tetap dilekatkan dengan berkas perkara ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 20-K/PM III-14/AD/VI/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RIDOAN, Serda, NRP. 635563, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah" ;

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja menganjurkan menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15 Mei 2000 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Patmawati, S.Pd. ;

- 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Patmawati, S.Pd. ;

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 384/32/IX/2001 tanggal 18 Januari 2001 atas nama Saksi II dengan Saksi I ;

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Selong Nomor : KH/236/446/V/VR/2011 tanggal Januari 2011 atas nama Sdri Misban ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa RIDOAN, Serda NRP 635653 ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 20-K/PM.III-14/AD/VI/2011, tanggal 7 Juli 2011 sekedar mengenai rumusan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Kesatu : " Seorang pria yang turut serta melakukan zinah" ;
 - Kedua : "Pengguguran kandungan" ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 20-K/PM.III-14/AD/VI/2011, tanggal 7 Juli 2011 untuk selebihnya ;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/20-K/PM III-14/AD/I/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 16 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2012 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 16 Februari 2012 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 235 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 83 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : RIDOAN, Serda Nrp. 635653 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **11 Mei 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua,
ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 83 K/MIL/2012